



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 13 Juli 2020, Pukul 11.54 – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Achmad Sudiyar Dalimunthe

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. Andi Afdal Hakim
4. Aan Sukirman

C. Ahli dari Pemohon:

Susi Dwi Harijanti

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Helda Anggraini | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Untung | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Andi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

E. DPR:

Arteria Dahlan

F. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Yuliana | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 2. Supriyono | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 3. Restaria Fransisca | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 4. Faiza Bestari N. | (Otoritas Jasa Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.54 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda hampir satu jam karena Majelis harus menyelesaikan rapat yang memang pada kesempatan tadi harus dituntaskan. Jadi, sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Persidangan Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 agendanya adalah Mendengar Keterangan dari DPR, dan Keterangan Ahli dari Pemohon, juga ada Keterangan Tambahan dari OJK yang sudah kami terima. Terima kasih.

Sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Pemohon Perkara Nomor 05/PUU-XVIII/2020 hadir salah satu Prinsipal Achmad Sudiyar Dalimunthe, sebelah kanan saya, Yang Mulia. Bersama-sama Para Kuasa Hukumnya, saya Heru Widodo, sebelah kiri saya, Feri Wirsamulia, dan Aan Sukirman, di belakang, kemudian ada Andi Afdal Hakim. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR?

4. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia, hadir Arteria Dahlan bersama teman-teman dari Badan Keahlian Dewan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir saya Pangihutan Siagian dan Helda Anggraini dari Kementerian Keuangan. Di belakang kami ada Bapak Untung dan Pak Andi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pihak Terkait?

8. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Otoritas Jasa Keuangan, saya Yuliana. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Supriyono. Kemudian di sebelah kanan saya, Ibu Restaria. Dan di belakang ada Ibu Faiza. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ini bagian hukum OJK, ya?

10. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Departemen hukum, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Departemen hukum, ya. Baik, terima kasih.

Ya, kita langsung mendengar keterangan dari DPR. Silakan, Pak Arteria!

12. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Keterangan DPR RI atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPRRI/11/2019, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir Arteria Dahlan. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk

dan atas nama DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Kepada DPR RI untuk Menghadiri dan Menyampaikan Keterangan Di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (General Insurance Association of Indonesia) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang Perasuransian yang dimohonkan, dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum organisasi (organization legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian.

Pemohon mendalilkan keberlakuan pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1).

Terhadap dalil Pemohon mengenai organizational legal standing tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum atau kepentingan publik, melainkan hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Bahwa Pemohon merupakan perkumpulan asosiasi yang beranggotakan perusahaan asuransi umum Indonesia, sehingga Pemohon hanya mewakili kepentingan anggotanya saja dan bukan kepentingan umum atau kepentingan publik.

Doktrin organizational legal standing telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sedangkan tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian yang memberikan hak kepada perkumpulan wadah perusahaan asuransi untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan publik dalam perasuransian.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo mengatur mengenai ruang lingkup usaha asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, sehingga addressaat dari pasal a quo adalah perusahaan asuransi. Sedangkan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonannya adalah badan hukum privat yang didirikan dengan tujuan mewakili kepentingan Para Anggota Pemohon dalam rangka memajukan industri umum dana reasuransi di Indonesia. Sehingga telah jelas bahwa Pemohon tidak menyelenggarakan usaha perasuransian dan bukan merupakan addressaat ketentuan pasal a quo.

Oleh karena itu, Pemohon sebagai perkumpulan tidak memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan pasal a quo. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa subjek hukum yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tidak menunjuk pada wadah atau himpunan perseroan. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dirugikan secara langsung oleh berlakunya pasal a quo.

Dua. Terkait adanya hak atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena beragam produk yang lahir dan dikembangkan anggota Pemohon dari bidang usaha suretyship secara potensial tidak dapat dilakukan, padahal produk tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan atau memajukan industri asuransi umum dan reasuransi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menegeaskan bahwa sedari awal Undang-Undang Perasuransian tidak memberikan pengaturan maupun kewenangan apa pun kepada asosiasi untuk melaksanakan ketentuan undang-undang a quo, sehingga jika terjadi kerugian yang diakibatkan dari keberlakuan pasal a quo, maka kerugian tersebut hanya

akan berdampak pada perusahaan-perusahaan asuransi dan tidak berdampak apa pun kepada perkumpulan asosiasi perusahaan asuransi.

Bahwa sebagai sebuah perkumpulan, Pemohon tidak dapat mengeluarkan product suretyship yang didalilkan terancam oleh keberlakuan pasal a quo. Dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa asosiasi mewakili anggota dalam berbagai forum, baik lembaga pemerintah, maupun lembaga lainnya. Dari pernyataan tersebut, tidak jelas apakah Pemohon sebagai asosiasi dapat mewakili anggotanya di pengadilan in casu Mahkamah Konstitusi? Oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa sebagai Pemohon, sebagai asosiasi, memang diberikan wewenang secara jelas oleh para anggotanya untuk mengajukan Permohonan a quo. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa asosiasi usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK. Sedangkan, Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya tidak mengenai adanya persetujuan tertulis dari OJK sebagai salah satu asosiasi usaha perasuransian.

Oleh karena itu, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK tersebut.

Oleh karena ketentuan pasal a quo tidak berdampak apa pun terhadap Pemohon sebagai asosiasi, Pemohon tidak menunjukkan adanya kewenangan untuk mewakili anggota di persidangan, dan Pemohon tidak menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari OJK sebagai asosiasi usaha perasuransian dalam uraian Perbaikan Permohonan Pemohon a quo, maka tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ketentuan pasal a quo.

Tiga. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. DPR RI menerangkan bahwa Pemohon sebagai sebuah asosiasi tidak dapat melaksanakan lini usaha suretyship karena yang dapat melaksanakannya adalah perusahaan asuransi dan bukan asosiasi. Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah kerugian yang disampaikan tanpa ada dasar yang jelas karena perusahaan asuransi tetap dapat menjalankan usaha dan mendapatkan kepastian hukum, serta diakui keberadaannya oleh pemerintah. Oleh karenanya, hak dan/atau kewenangan konstitusional perusahaan asuransi tidak terganggu dengan keberlakuan pasal a quo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak terdapat kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Empat. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3, kerugian yang dimaksud tidak bersifat spesifik, aktual, maupun potensial

terhadap Pemohon. Bahwa tidak ada pertautan antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai asosiasi dengan ketentuan pasal a quo yang mengatur dan berlaku terhadap perusahaan-perusahaan perasuransian. Begitu pun halnya dengan Undang-Undang Penjaminan, tidak berpengaruh apapun terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena itu, jelas tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan pasal a quo.

Lima. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon. Bahwa ada tidaknya Permohonan a quo ataupun jika Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan terganggu karena tidak adanya kerugian konstitusional. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ... pada tanggal 15 Juni 2016 yang pertimbangan hukum pada poin 3.5.2. MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam ... berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua MK untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa layanan jasa perasuransian semakin bervariasi, sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Perkembangan di dalam industri jasa keuangan juga mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis pelayanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Oleh karena itu, undang-undang a quo dibuat untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Bahwa definisi usaha perasuransian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran, dan distribusi produk asuransi, atau produk asuransi syariah, konsultasi, dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Bahwa definisi usaha asuransi umum berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perasuransian adalah usaha jasa pertanggungangan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Bahwa perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memenuhi asas spesialisasi usaha untuk menghindari adanya perusahaan atau asuransi umum yang sekaligus menjalankan usaha asuransi jiwa atau sebaliknya.
2. Relevan dengan bisnis utama.
3. Perluasan tersebut hanya terbatas pada variasi lini usaha atau produk.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.5/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi ... Reasuransi Syariah selanjutnya disebut POJK 69/2016. Perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan usaha pada kegiatan usaha produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa, kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship, dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah.

Bahwa salah satu ruang lingkup usaha yang diperluas oleh POJK Nomor 69/2016 adalah asuransi kredit dan suretyship. Bahwa definisi-definisi yang terkait sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disampaikan secara ... sebagai berikut. Ketentuan Pasal 1 angka 22 POJK bahwa asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Pasal 1 angka 23, "Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara prinsipal dan oblige." "

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penjaminan, kegiatan penjaminan didefinisikan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

Dengan merujuk pada definisi-definisi tersebut, maka kegiatan asuransi kredit dan suretyship memenuhi unsur-unsur dari kegiatan penjaminan, yaitu terdapat tiga pihak dan ada perjanjian pokok antara terjamin, atau prinsipal, dan penerima jaminan, atau oblige.

Oleh sebab itu, lini usaha asuransi kredit dan suretyship lebih mencerminkan usaha penjaminan dibandingkan dengan usaha perasuransian.

Bahwa selama ini, dalam praktik terdapat beberapa bentuk suretyship, di antaranya adalah jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, dan jaminan pengadaan

barang dan jasa. Sedangkan jika kita melihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Penjaminan, salah satu ruang lingkup usaha penjaminan adalah penjaminan pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, pada dasarnya menurut Undang-Undang Penjaminan, lini usaha suretyship termasuk dalam lingkup usaha penjaminan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pelaksanaan suretyship harus tunduk pada Undang-Undang Penjaminan.

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perasuransian membatasi lini usaha asuransi dengan tidak adanya frasa *hanya dapat*. Sementara, status suretyship kendati masuk dalam kategori lini usaha yang dapat diperluas menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dengan peraturan OJK. Namun, perluasan dalam pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan lini usaha suretyship.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami ketentuan pasal undang-undang a quo karena ketentuan Pasal 1 ayat ... angka ... angka 4 Undang-Undang Perasuransian telah mendefinisikan secara jelas, apa yang dimaksud dengan usaha perasuransian. Sedangkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perasuransian, dapat ... pada intinya mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian.

Jika Pemohon menganggap suretyship bisa saja masuk ke dalam makna 'definisi usaha perasuransian' dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo, maka seharusnya Pemohon tidak perlu mengajukan penambahan frasa, termasuk lini usaha suretyship dalam Pasal 5 angka ... ayat (1) undang-undang a quo. Hal tersebut dikarenakan, baik Pasal 1 ... Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 undang-undang a quo, keseluruhannya mengatur mengenai usaha perasuransian. Maka secara legal drafting, mengacu kepada ketentuan definisi usaha perasuransian yang diatur dalam Pasal 1 angka ... angka 4 undang-undang a quo yang dianggap Pemohon juga termasuk makna 'suretyship'.

Bahwa frasa *hanya dapat* dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 undang-undang a quo dirumuskan untuk ... oleh pembentuk undang-undang disebabkan karena undang-undang a quo menganut asas spesialisasi usaha, sehingga tiap perusahaan asuransi hanya fokus menjalankan usaha perasuransian sesuai dengan jenis perusahaannya. Apakah itu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, ataupun perusahaan Pialang asuransi? Namun, perusahaan asuransi dapat mengembangkan lini usaha selain yang disebutkan dalam undang-undang a quo selama masih termasuk dalam jenis usaha yang sama dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini disampaikan beberapa kali oleh pemerintah sebagai

pengusul RUU Perasuransian dalam rapat-rapat pembahasan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf a undang-undang a quo menggunakan kata *termasuk*. Artinya, ketentuan undang-undang a quo tidak membatasi lini usaha yang hanya ditentukan dalam pasal a quo, melainkan mungkin saja terdapat lini usaha asuransi yang lain, selama termasuk dalam definisi usaha asuransi umum dan asuransi umum syariat. Hal ini diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo yang memungkinkan perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, perusahaan asuransi umum tidak memerlukan adanya suatu rumusan norma baru dalam undang-undang a quo untuk menjalankan kegiatan suretyship sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo bersifat multitafsir serta tidak memiliki ukuran yang jelas, apa yang dimaksud dengan *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat?* Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para anggota Pemohon untuk menjalankan lini usahanya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) a quo telah diperjelas dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo, yaitu perluasan lingkup usaha dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup usaha perasuransian, diatur dalam peraturan OJK.

Bahwa kebutuhan masyarakat akan terus berkembang dan hukum akan selalu mengikuti perkembangan tersebut. Undang-undang tidak mungkin selalu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu pengaturan yang lebih detail dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut ke peraturan di bawahnya yang mengatur hal yang lebih teknis. Inilah yang disebut dengan konsep *delegated legislation*.

Maria Farida Indrati berpandangan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan berbentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dalam ... secara tegas maupun tidak.

Bahwa suatu undang-undang perlu didelegasikan karena tidak hanya memerlukan pengaturan yang lebih detail, tapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam agar sesuai dengan karakter dari bidang yang akan diatur.

Pendelegasian wewenang dalam undang-undang a quo yang mengatur mengenai perluasan lingkup usaha perasuransian agar diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK telah tepat karena OJK merupakan

lembaga yang mengatur dan mengawasi usaha jasa keuangan yang salah satunya adalah perusahaan perasuransian.

Oleh karena itu, rumusan frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo telah tepat untuk mengakomodir kebutuhan hukum dalam masyarakat dan memajukan usaha perasuransian di Indonesia.

Pemohon mendalilkan bahwa peraturan OJK yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, keberlakuannya menjadi tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan hierarki yang sejajar dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penjaminan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa ... bahwa antara Undang-Undang Perasuransian dengan Undang-Undang Penjaminan meskipun memiliki materi muatan yang bersinggungan, namun sesungguhnya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Akan tetapi, justru keharmonisasian pengaturan antara undang-undang tersebut akan menjadi lebih teratur dengan adanya pengaturan yang diatur dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016.

DPR RI berpandangan bahwa kekhawatiran Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena perusahaan asuransi termasuk juga lini usaha sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon sudah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Perasuransian. Dengan demikian, ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan tidak mengikat kepada Pemohon sekalipun Pemohon mempunyai lini usaha suretyship.

Namun demikian, Pemohon hanya wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang suretyship, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian pembentukan norma dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penjaminan yang dipastikan menjadi penghalang tidak dapat dilaksanakan lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha suretyship. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan yang mengatur bahwa setiap orang di luar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini, wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam waktu ... jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka perusahaan asuransi yang telah menjalankan lini usaha suretyship sebelum tahun 2016, dalam hal ini anggota Pemohon yang telah menjalankannya selama puluhan tahun, tetap dapat melakukan kegiatan penjaminan, namun wajib melakukan pengesuaian dengan Undang-Undang Penjaminan. Selain itu, pembentuk undang-undang juga telah memberikan jangka waktu

penyesuaian tersebut paling lambat tiga tahun sejak berlakunya Undang-Undang Penjaminan, yaitu tanggal 19 Januari 2019.

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan tersebut merupakan landasan bagi perusahaan asuransi yang telah melakukan usaha suretyship agar mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penjaminan, meskipun usaha suretyship didefinisikan sebagai lini usaha asuransi umum oleh POJK Nomor 69 Tahun 2016.

Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan kegiatan suretyship.

Pemohon tidak perlu khawatir dengan perizinan perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha suretyship, akan tetap berlaku seperti perusahaan asuransi biasa, yang wajib menyesuaikan hanya praktik kegiatan penjaminan.

Bahwa pada saat pembahasan RUU Penjaminan, pembentuk undang-undang telah membicarakan praktik usaha penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum berdasarkan laporan singkat Panja RUU Penjaminan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan agar pengaturan perihal terkait dengan adanya usaha penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan asuransi syariah tetap dapat berjalan tanpa izin usaha penjaminan.

Namun terhadap usulan tersebut, Panja DPR RI memberikan tanggapan bahwa perusahaan asuransi yang telah melakukan usaha penjaminan harus memiliki izin usaha penjaminan, sebagaimana diatur dalam RUU tentang Penjaminan. Untuk penyesuaiannya akan diberikan tenggang waktu tiga tahun sejak RUU Penjaminan disahkan.

Kemudian, kesimpulan rapat pada akhirnya menetapkan bahwa terkait dengan praktik perusahaan asuransi yang masih melakukan usaha penjaminan diberikan tenggang waktu selama tiga tahun untuk melakukan penyesuaian berdasarkan RUU tentang Penjaminan dan diatur dalam aturan peralihan.

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa pembentuk Undang-Undang Penjaminan tidak melarang perusahaan asuransi umum untuk menjalankan usaha penjaminan, namun tetap harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Penjaminan.

Bahwa Petitum Pemohon yang menginginkan penambahan frasa *termasuk lini usaha suretyship* dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

Bahwa jika Petitum Pemohon tersebut dikabulkan, maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru karena di dalam undang-undang a quo belum terdapat definisi suretyship maupun ketentuan yang mendeskripsikan mengenai bidang usaha apa saja yang masuk ke dalam kategori suretyship.

Jika pengaturan mengenai suretyship secara tiba-tiba diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang a quo tanpa diatur definisinya terlebih dahulu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Bahwa Petitem Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, DPR RI mengutip pendapat I Dewa Palguna, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa jika Permohonan a quo mengenai lini usaha suretyship sebagai pengembangan lini usaha asuransi yang diatur dalam undang-undang a quo ini dikabulkan, hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan buruk di masyarakat, dimana jika merasa ada kebutuhan akan pengaturan lini usaha yang baru, maka masyarakat akan kembali mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, namun tidak memberikan masukan legislative review kepada pembentuk undang-undang. Oleh karenanya jika Pemohon ingin adanya ketentuan yang mengatur mengenai lini usaha suretyship dalam undang-undang perasuransian, maka Pemohon dapat mengajukan legislative review kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI sebagai masukan atau partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang.

C. Risalah pembahasan pasal a quo undang-undang perasuransian. Agak panjang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

14. DPR: ARTERIA DAHLAN

Bahwa berdasarkan ... Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tambahan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Pemohon a quo ... sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih, Yang Mulia, sekaligus kalau boleh mohon izin, nanti ada BKD dan OJK sudah di sini.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR ada, ya? Ya, ya. Ya silakan, nanti ada pertanyaan atau tanya jawab, bisa dicatat. Ya, terima kasih.

Baik. Lanjut ke Ahli, Ahli Pemohon, Prof. Susi, ya? Silakan! Ya, ke sini dulu, masuk ke depan dulu diambil sumpah. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahid.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.L.M., Ph.d. mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung ke podium! Waktunya sekitar 10 atau 15 menit, Prof.

19. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli di hadapan Para Yang Mulia dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020.

Pemohon menyatakan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana dikatakan, "Hak

setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Terdapat lima permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Ahli akan coba jawab secara akademik sebagai berikut.

Pertanyaan yang pertama, apakah undang-undang diperkenankan untuk mendelegasikan kewenangan mengatur kepada institusi pemerintah nonkementerian, dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mendelegasikan pengaturan perluasan ruang lingkup usaha perasuransian kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan Ahli menyampaikan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai berikut.

Yang pertama, “Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa dan seterusnya, dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Ahli langsung kepada ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua hal yang menjadi catatan Ahli. Yang pertama, secara teori, ketentuan pendelegasian di dalam undang-undang ditujukan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang hadir karena perintah undang-undang untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknik ... teknis ditujukan untuk mewujudkan apa yang menjadi politik hukum peraturan induknya, artinya peraturan pelaksana tidak dapat memuat atau mengandung politik hukum baru dan perwujudan teori ini tercermin di dalam lampiran 2 angka 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut.

“Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri dan selanjutnya atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administrasi.”

Berkaitan dengan hal ini, jika dilihat kembali ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, pendelegasian kepada peraturan OJK tidak ditujukan untuk mengatur hal yang bersifat teknis, melainkan untuk menetapkan bidang-bidang usaha asuransi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sepanjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, OJK memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan jenis layanan asuransi baru untuk merespons kebutuhan tersebut. hal ini juga berarti peraturan OJK tentang perluasan bidang usaha asuransi dapat saja memuat politik hukum baru atas dasar kebutuhan masyarakat.

Dengan konstruksi hukum demikian, maka potensi adanya perbedaan politik hukum antara Undang-Undang Perasuransian dengan peraturan OJK sangat mungkin terjadi.

Di dalam praktik hal ini dapat kita lihat contohnya di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, dimana di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dinyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan campuran harus menyatakan pilihan kewarganegaraan tertentu ketika mencapai usia tertentu. Namun, undang-undang tersebut tidak menyatakan bagaimana kalau anak tersebut tidak menyatakan pilihannya. Nah, ketika anak tidak menyatakan pilihan, diatur didalam PP Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan dan di dalam PP tersebut dinyatakan, "Apabila anak tidak menyatakan pilihan, maka dia diperlakukan sebagai warga negara asing."

Nah, ini adalah salah satu contoh betapa ada perbedaan politik hukum mengenai anak dengan kewarganegaraan ganda yang ada di dalam undang-undang dan di dalam PP. Sebenarnya upaya untuk menjaga politik hukum undang-undang agar tidak bergeser atau berubah akibat kehadiran peraturan pelaksana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama pada Pasal 10 ayat (1) huruf e telah secara tegas menyatakan bahwa merespons kebutuhan hukum masyarakat merupakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang memang hanya ditujukan untuk mewujudkan politik hukum yang terkandung di dalam undang-undang tersebut.

Catatan yang kedua, pada dasarnya peraturan OJK yang mengatur perluasan bidang usaha asuransi merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah mengatur ruang lingkup usaha asuransi secara limitatif dengan konstruksi norma yang bersifat tertutup. Konstruksi pengecualian ini terlihat dengan adanya prasyarat berupa kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi sebelum OJK dapat menambahkan atau memperluas ruang lingkup usaha asuransi.

Apakah delegasi tidak diperbolehkan? Tentu saja delegasi diperbolehkan, namun tidak berarti setiap hal dapat didelegasikan atau delegasi dilakukan tanpa batas-batas tertentu. Terdapat beberapa pembatasan dalam pendelegasian pengaturan, antara lain tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum. Saya mengutip pendapat dari Profesor Bagir Manan, konstruksi pendelegasian yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (3) menimbulkan problematika mendasar dari sisi ilmu perundang-undangan, yakni berkaitan dengan kepastian hukum. Jika kembali merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Asuransi tidak ditemukan kriteria mengenai apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat, artinya penilaian terhadap kebutuhan masyarakat akan ditentukan ... yang ditentukan oleh undang-undang itu semata-mata ditentukan oleh penilaian objektif OJK. Pada tafsir yang demikian, maka keberadaan atau keberlangsungan sebuah layanan perasuransian selain

yang ditentukan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sangat bergantung pada kewenangan diskresi tunggal dari OJK, bahkan undang-undang juga tidak memberikan kejelasan mengenai sejauh apa perluasan ruang lingkup usaha asuransi dapat dilakukan. Ketentuan pendelegasian semacam ini dapat dikategorikan sebagai penelegasian yang bersifat open ended atau bentuk delegasi blanko yang secara normatif dilarang untuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pertanyaan yang kedua, bagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tata cara melaksanakan atau menjalankan undang-undang? Untuk menjawab hal ini, maka perlu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pada ketentuan tersebut, terdapat frasa *menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya* yang berarti bahwa peraturan pemerintah berfungsi untuk mengatur lebih lanjut atau lebih rinci dari ketentuan yang telah terdapat dalam undang-undang.

Dengan kata lain, setiap ketentuan di dalam peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan di dalam sebuah undang-undang. Dan salah satu cara untuk melihat keterkaitan tersebut adalah apakah terdapat perintah yang tercantum secara tegas di dalam sebuah undang-undang bahwa sesuatu ketentuan itu akan diatur lebih lanjut di dalam PP. Meskipun demikian, bukan berarti ketiadaan perintah pengaturan lebih lanjut menjadikan presiden tidak berwenang untuk menerbitkan PP. Sepanjang terdapat kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, presiden dapat menerbitkan PP atau menggunakan instrumen hukum lainnya yang berasal dari fungsi pengaturan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu peraturan presiden.

Dengan demikian, kalau kita melihat ruang lingkup materi muatan yang dapat diatur oleh PP (Peraturan Presiden) itu lebih luas dari ruang lingkup pengaturan yang dapat diatur oleh peraturan pemerintah karena fungsi dari presiden tadi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa meskipun ketiadaan perintah pengaturan lebih lanjut di dalam undang-undang mengakibatkan presiden dapat memilih menggunakan bentuk PP atau perpres untuk menjalankan undang-undang, namun terdapat kondisi dimana presiden sebaiknya menggunakan bentuk hukum PP untuk menjalankan undang-undang tersebut. Dan kondisi yang dimaksud itu adalah jika materi muatan yang hendak diatur merupakan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak. Misalnya, pada perkara a quo dalam memper ... dalam bentuk memperluas ruang lingkup usaha asuransi, atau dalam batas-batas tertentu berkaitan dengan hak asasi, atau salah satu hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengutip pendapat Prof Bagir Manan, praktik di negara Belanda, keputusan-keputusan mahkota yang mengikat secara umum selalu diatur

melalui AMVB, yaitu semacam peraturan pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa pendelegasian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Asuransi sedapat mungkin juga dihindari, terutama jika materi yang hendak didelegasikan merupakan materi yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Termasuk dalam hal ini boleh atau tidaknya badan usaha penyelenggara asuransi melakukan atau tidak melakukan kegiatan bisnis tertentu. Dan demi menjaga keteraturan dan ketertiban hukum, pengaturan materi muatan semacam itu seharusnya diletakkan pada bentuk hukum PP untuk memberikan pokok-pokok pengaturan yang penting terlebih dahulu, seperti kejelasan makna kebutuhan masyarakat, kemudian tata cara mengidentifikasinya, kriteria perluasan yang diperkenankan untuk dilakukan, hingga metode evaluasinya.

Selain itu, Ahli berpendapat, sudah saatnya Mahkamah memberikan pendapat yang tegas berkenaan dengan pendelegasian dari undang-undang kepada peraturan menteri atau peraturan lembaga/badan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, materi muatan delegasi acapkali mengatur hal-hal yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk dunia usaha, sebagaimana diatur dalam pasal a quo. Bila hal semacam ini dibiarkan, maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian yang akan menimbulkan kerugian di masa-masa mendatang.

Dengan demikian, Mahkamah menjadi lembaga yang sangat fundamental untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena di dalam pandangan Ahli, undang-undang ini merupakan undang-undang organik yang pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya.

Terhadap pertanyaan yang nomor 3, apakah relasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan relasi yang menghadirkan kepastian hukum? Maka kita harus lihat untuk melihat bagaimana mengidentifikasi hubungan antara kedua undang-undang tersebut. Yaitu, dijumpai pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Asuransi yang tadi sudah dibacakan. Kemudian juga, dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan kedua ketentuan yang mendefinisikan asuransi dan penjaminan tersebut, Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya kedua undang-undang mengatur hal yang serupa, yakni pada pokoknya memberikan layanan perlindungan kepada klien atas potensi kerugian akibat ketidakpastian di masa depan.

Di dalam ilmu perundang-undangan, dipahami bahwasanya untuk objek yang sama tidak dibenarkan diatur dengan peraturan yang berbeda. Bila akan diatur dalam peraturan berbeda, maka harus dapat ditunjukkan perbedaannya, misalnya peruntukan yang berbeda, seperti tadi sudah

disampaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai peruntukan yang berbeda dengan Undang-Undang Asuransi.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi politik hukum di kedua undang-undang ini, agar dapat melihat apakah terdapat perbedaan tujuan hukum dari dibentuknya dua undang-undang yang mengatur objek yang serupa tersebut dan untuk dapat mengidentifikasi politik hukum, salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan original intent dari pembentuk undang-undang, salah satu caranya yaitu dengan melihat bagian konsiderans. Bagian konsiderans untuk Undang-Undang Asuransi menyatakan bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian dan seterusnya, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Di sisi lain, konsiderans huruf b Undang-Undang Penjaminan menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, dan seterusnya. Jika diperhatikan pada norma yang mengatur mengenai ruang lingkup usaha pada masing-masing undang-undang dijumpai konstruksi pengaturan yang berbeda dan perbedaan ini pada sisi Undang-Undang Perasuransian berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum. Misalnya di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perasuransian ruang lingkup diatur dengan norma tertutup yang sangat limitatif dengan menggunakan frasa *hanya dapat*. Hal yang berbeda dijumpai di dalam yang tadi dengan konstruksi pasal tertutup, tetapi Pasal 4 Undang-Undang Penjaminan mengatur ruang lingkup usaha penjaminan dengan konstruksi pasal terbuka.

Dari seluruh ketentuan mengenai pengaturan hanya pada rezim Undang-Undang Perasuransian yang memberikan pengaturan suretyship atau surety bond dengan bentuk hukum yang bersifat diskresi, yakni menggunakan peraturan OJK dengan syarat adanya kebutuhan masyarakat. Sementara pada rezim yang lain pengaturannya diatur dalam bentuk hukum yang lebih ajeg, yaitu norma undang-undang. Dengan demikian, secara hukum layak dipertanyakan mengapa objek yang sama diatur dengan bentuk pengaturan yang berbeda.

Terhadap pertanyaan nomor 4, yaitu apakah kehadiran Pasal 61 juncto Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tentang Penjaminan yang mengatur mengenai kewajiban penyesuaian dan ketentuan pidana bagi penyelenggara penjaminan tanpa izin merupakan ketentuan yang menghadirkan kepastian hukum bagi penyelenggara asuransi? Di dalam ilmu perundang-undangan tetap terdapat prasyarat yang harus terpenuhi agar hukum tertulis dapat menghadirkan kepastian hukum, misalnya:

1. Terdapat kejelasan norma atau rumusan norma.
2. Norma harus harmonis dan sinkron dengan norma yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan maupun undang-undang lain yang mengatur materi sejenis. Dan yang ketiga.
3. Tersedianya infrastruktur penegakan hukum.

Dari aspek kejelasan rumusan ketentuan Pasal 61, menurut Ahli tidak bersifat multiinterpretatif karenanya asas kejelasan rumusan telah terpenuhi.

Kehadiran ketentuan ini mencerminkan bahwa undang-undang memang mengakui bahwa kegiatan penjaminan dapat saja dilakukan berdasarkan undang-undang yang lain. Namun, dalam sisi harmonisasi, ketentuan Pasal 61 ini berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya pengecualian kewajiban untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Penjaminan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 61 ayat (2) melalui frasa *diberikan kepada kegiatan yang dijalankan berdasarkan undang-undang*. Di sisi lain, penyelenggaraan suretyship oleh perusahaan asuransi merupakan kegiatan yang tidak didasarkan pada undang-undang, melainkan pada peraturan OJK.

Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 5, apakah ... agar tercipta kepastian hukum yang adil, apakah terdapat cukup alasan konstitusional untuk secara eksplisit mencantumkan frasa *termasuk lini usaha suretyship* dari makna 'dapat diperluas' dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1)?

Aharon Barak di dalam bukunya *The Judge in a Democracy* mencoba memberikan jawaban mengenai bagaimana pengadilan seharusnya memposisikan dirinya dalam menghadapi perkara-perkara yang kompleks. Menurutnya, pengadilan secara inheren dibekali kewenangan untuk melakukan *judicial discretion*, diskresi dalam pendapat Aharon Barak tersebut dapat dilakukan dalam bentuk menghadirkan perluasan makna dari norma hukum, perubahan makna dari norma konstitusi, penambahan norma baru, hingga putusan yang bersifat *ultrapetita*. Dan mengutip pendapat Chief Justice Lord Hewart, "It is fundamental importance that justice should not only be done, but this should manifestly and undoubtedly be seen to be done," artinya pengadilan harus memastikan keadilan benar-benar dapat dinikmati setiap warga negara dan tidak semata-mata hanya berbunyi di atas kertas saja. Dan pandangan mengenai *judicial discretion* ini memang seringkali dikritik dengan alasan dapat mengakibatkan pengadilan berubah menjadi institusi yang hiperaktif ataupun eksekutif, serta mencederai prinsip dasar bernegara, yaitu demokrasi dan prinsip pemisahan kekuasaan.

Namun Ran Hirschl, seorang pakar *political science* dalam sebuah artikel yang berjudul "Constitutional Court versus Religious Fundamentalism" mengatakan bahwa kritik-kritik terhadap *judicial discretion* dan dampak buruknya, umumnya didasarkan pada pemahaman yang keliru.

Bagi Hirschl, pengadilan harus menjadi bagian integral untuk dapat memmanifestasikan gagasan dan *value politics*, serta ideologi yang melatarbelakangi pembentukannya. Dan berdasarkan pendapat tersebut, Ahli mengatakan bahwa jika Mahkamah Konstitusi pada awalnya memang dibentuk sebagai *the guardian of the constitution and protector of human*

rights, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban pula untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, memberikan tafsir konstitusional bersyarat sebagaimana Permohonan Pemohon, menurut Ahli dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang pengadilan memutus menurut hukum.

Dan ini terdapat juga di dalam pengadilan-pengadilan di berbagai negara seperti di Amerika pada kasus Brown versus Board of Education maupun juga di dalam kasus Roe versus Wade tahun 1973 dan di Indonesia praktik serupa juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Demikian beberapa catatan yang dapat Ahli sampaikan di hadapan Yang Mulia dan ... Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Diakui tidak mudah mengedepankan atau menggandengkan keadilan dan kepastian hukum karena keduanya merupakan tujuan esensial dalam setiap aturan hukum. Namun demikian tidak boleh terjadi saling menegasikan antara keduanya. Hukum yang tidak pasti dapat menimbulkan ketidakadilan dan dalam konteks ini izinkan saya kembali mengutip pendapat Prof. Bagir Manan, beliau mengatakan, "Bagaimana bisa merasakan keadilan bagi yang membutuhkan dan tu ... dan tujuan ketertiban tercapai? Hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil dan berkeadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian. Sebab itu hakim tidak boleh takut membuat terobosan hukum untuk memperolehnya."

Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis mendengarkan catatan ini, sekaligus permohonan maaf apabila ada kata atau bagian yang berlebihan. Terima kasih, walbillahitaufik walhidayah wassalammualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Wassalammualaikum wr. wb. Ya. Terima kasih, Prof. Pemohon, ada pertanyaan atau pendalaman? Silakan untuk (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Ahlinya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kepada Prof. Susi, kepada Ahli. Ada yang ingin kami perdalam sehubungan tadi dengan keterangan yang disampaikan oleh DPR. Dimana tadi sepenangkapan ... sepemahaman kami, dikatakan bahwa tidak ada yang melarang di dalam undang-undang bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan usaha suretyship seperti itu.

Nah, tapi kemudian kalau kita mencermati di ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Asuransi, ada satu frasa yang disebut dengan tegas *hanya dapat*. Nah, apakah makna 'hanya dapat' itu secara eksplisit merupakan suatu bentuk yang melarang apabila untuk usaha-usaha lain yang ditegaskan dalam kedua Pasal 2 dan Pasal 3 itu tidak disebutkan merupakan bagian dari usaha asuransi?

Kemudian yang kedua, tadi juga berkaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh DPR. Ketika Permohonan ini meminta agar memasukkan usaha lini ... lini usaha suretyship merupakan bagian dari usaha asuransi. Terdapat lonjakan karena tidak ada definisi suretyship di dalam ketentuan umum Undang-Undang Asuransi. Akan tetapi ketika kami juga mencermati bahwa di dalam Undang-Undang Penjaminan, Undang-Undang Penjaminan ketentuan undang-undang ... di dalam Pasal 4, di situ ada suatu penegasan bahwa usaha penjaminan meliputi a sampai dengan c, di ayat (2) disebutkan, "Selain usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan penjaminan dapat melakukan" ... di huruf d-nya, "Penjaminan pengadaan barang, dan/atau jasa, atau surety bond." Di situ ditegaskan surety bond.

Kemudian, kami menelusuri di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Penjaminan, surety bond pun tidak disebutkan definisinya sebagai suatu usaha yang merupakan bagian dari usaha penjaminan, tapi disebut secara eksplisit sebagai pengecualian di Pasal 4 ayat (2).

Pertanyaannya adalah apakah dengan perbedaan pengaturan, dimana dalam Undang-Undang Penjaminan surety bond secara eksplisit diatur normanya dalam ayat Pasal (4), kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) yang kami mohonkan tidak satu kata pun disebut suretyship, hanya disebut dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat, implisit pun tidak disebutkan dalam undang-undang ... dalam Pasal 5 ayat (1)? Apakah perbedaan disparitas pengaturan ini di dalam perspektif Pasal 28D ayat (1) sebagai pasal yang dijadikan bahan uji, merupakan suatu bentuk perbedaan ... perbedaan perlakuan di hadapan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pengecualian usaha ... lini usaha suretyship yang dalam praktiknya sudah dijalankan oleh perusahaan asuransi sejak tahun 1978? Dua pertanyaan itu, Yang Mulia.

Cukup dari Pemohon, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada yang ditanyakan? Enggak ada, ya, Ahli, atau cukup?

25. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Boleh izin bertanya, satu saja?

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

27. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Kepada Prof. Susi, Bu, sebagai Ahli. Tadi sudah menyampaikan mengenai pendelegasian, apakah undang-undang dapat mendelegasikan kepada institusi pemerintah nonkementerian. Yang ingin kami coba perdalam, Prof, mengenai frasa Pasal 5 ayat (1) ini, khususnya frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat*. Apakah frasa ini merupakan salah satu bentuk dari pembuat ... suatu pengejawantahan dari pembuat undang-undang untuk suatu hal yang mengantisipasi terhadap kejadian ataupun produk-produk di masa yang akan datang? Mengingat transaksi atau bentuk lembaga keuangan ini kan berubah sangat cepat. Jadi, apakah ini merupakan salah satu bentuk antisipatif dari pembuat undang-undang dan apakah itu suatu hal yang diperbolehkan atau tidak dalam proses atau teknik penyusunan undang-undang?

Mungkin itu saja, Majelis. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR, mau tanya, enggak? Cukup? Baik.
Ini, dari Pihak Terkait, OJK?

29. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Mohon izin, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

31. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Mengklarifikasi dan memperdalam saja kepada Ahli. Kalau tidak salah, kami menangkap tadi, ada statement bahwa pendelegasian dari Undang-Undang Perasuransian itu idealnya ke PP bukan di POJK.

Nah, kalau kita melihat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan hierarki, memang ini menjadi apa ... diskusi yang cukup mendalam mengenai posisi POJK itu ada di mana? Karena secara hierarkis tidak disebut, tapi di dalam penjelasan disebut POJK adalah suatu produk hukum yang diakui keberadaannya, tetapi memang tidak bisa di ... di apa ... disejajarkan atau di ... diatur tata letak urutannya di dalam hierarkis.

Pertanyaan kami kemudian, bagaimana konstruksi ... tata cara konstruksi antara instansi, antara otoritas, berikut kewenangannya? Karena di dalam undang-undang tentang OJK itu klir sekali dijelaskan bahwa kewenangan untuk pengaturan dan seterusnya, itu adalah ada di POJK, ada di OJK sepenuhnya untuk mengatur. Dan kita bisa melihat dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang lain, misalnya undang-undang tentang LKM dan sebagainya, itu delegasinya bukan kepada peraturan pemerintah, tetapi langsung kepada POJK. Kami hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan statement tadi. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

Dari Meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima Kasih, Pak Ketua.

Ahli, Prof. Susi, di ... ini masih agak apa ... agak ada terkait dengan ... apa ... dengan pertanyaan dari Pemerintah tadi. Kalau dibaca Pasal 5 ... apa ... di ayat (1) itu kan disebut begini, "Dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Lalu di ujungnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Apa basis argumentasi Ahli mengatakan bahwa ini bisa menggeser politik hukum pembentuk undang-undang atau lembaga yang diberi otoritas untuk merumuskan produk hukum ini? Bisa saja ... apa namanya ... diberikan kepada lembaga yang bukan pembentuk undang-undang, itu kemudian mem ... apa ... untuk membuat proses itu bis ... apa namanya ... norma itu bisa menangkap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena kalau dia harus diformulasikan dengan undang-undang terus-menerus, proses di DPR-nya kan bisa menjadi jauh lebih rumit. Dan jangan-jangan, ini sebetulnya yang ... apa ... yang tadi Ahli

katakan, "Ini kepasitan yang di dalamnya mengandung unsur kemanfaatan." Itu satu.

Yang kedua. Ini sebetulnya pertanyaan umum sih sebetulnya yang sering kita ... apa ... sering kita diskusikan kalau di forum-forum akademik, tapi karena Ahli menuliskannya di halaman 10, itu mengatakan begini, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan undang-undang organik yang pembentukannya diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Saya kira di Pasal 22, ya, kalau tidak salah, mohon maaf saya cek lagi. Pasal 22A itu, itu sebetulnya tidak persis begitu, Prof. Susi. Pasal 22A itu kan meminta ... apa namanya ... ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, kemudian yang keluar Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apa kira-kira basis argumentasi ketika yang lahir kemudian tidak sesuai dengan perintah, lalu undang-undang yang lahir itu tetap kita anggap undang-undang organik?

Itu ... apa ... dua pertanyaan saya, terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, Yang Mulia Prof. Enny!

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Jadi begini, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan terdahulu. Bahwa kalau kita baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut perubahannya itu, ini kepada Prof. Susi, ya. Kita melihat memang di situ ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan juga disebutkan dalam Pasal 8 itu adalah terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 yang telah dihierarkikan itu.

Oleh karena itu, kemudian kalau dikaitkan dengan Pasal 8 tersebut itu kan sebetulnya menyebutkan jenisnya. Kemudian, di ayat 2-nya dari Pasal 8 itu kan menyebutkan ... selain itu adalah bagaimana kedudukan dan kekuatannya. Bahwa di situ diakui kalau kemudian mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dalam hal ini pasti adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perasuransian.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Perasuransian ini karena memang dalam Undang-Undang OJK pun, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang OJK, itu kan memang wilayah kewenangan OJK adalah berkaitan dengan persoalan yang menyangkut ... apa namanya ... aspek finance di situ.

Oleh karena itu, apakah kemudian menjadi tidak diperbolehkan ketika kemudian Undang-Undang Asuransi memberikan pendelegasian

delegate improvisio-nya itu adalah kepada peraturan OJK? Termasuk kemudian Undang-Undang Penjaminan, itu bahkan hampir semuanya adalah pada peraturan OJK. Apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan? Sementara dibuka ruangnya oleh Pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011?

Ini mohon nanti untuk bisa di ... apa namanya ... diklikirkan seolah-olah tadi dari Ahli mengatakan bahwa ini turunnya harusnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) adalah pada PP. Sementara ruang-ruang terkait dengan pembentukan peraturan undang-undangan, khususnya perundang-undangan lainnya, itu luas sekali jenis dan tidak ... memang tidak disebutkan hierarki, tapi jenisnya sangat luas sekali dan itu kemudian ada yang mengatakan, "Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan." Jadi, tolong ... apa namanya ... bisa diklikirkan.

Memang kalau kita lihat pasal kaitannya dengan ... apa namanya ... yang diminta oleh Pemohon, itu kalau kita lihat kan ini sebetulnya dapat diperluas, itu kan Pemohon mintanya adalah termasuk itu adalah hanya terkait dengan lini usaha suretyship. Apakah hal itu juga tidak merupakan bentuk penyempitan terhadap sesuatu yang terkait dengan bisnis proses? Yang bisa jadi dalam perkembangan ke depannya, apalagi dengan perkembangan-perkembangan global ini, bisa jadi tidak hanya suretyship saja. Sehingga rumusan normanya adalah dia menyatakan, "Dapat diperluas," di situ, "Sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Memang kalau dikaitkan dengan pasal 10 itu menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang itu antara lain salah satu di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tapi ini kan, dua hal yang pasti berbeda di dalam memaknai 'kebutuhan masyarakat', tidak dalam perspektif yang sempit. Mohon tanggapan dari Ahli. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke DPR dulu, ya, supaya disampaikan ke Tim DPR. Begini, kalau dari pandangan pembentuk undang-undang sesungguhnya core business suretyship dan surety bond itu yang diatur dalam Undang-Undang Penjaminan Pasal 4 ayat (2) huruf d, jaminan untuk pengadaan barang itu, kemudian /surety bond, itu core business-nya sama, tidak, pemahamannya di pembentuk undang-undang ini, Pak? Nanti tolong disampaikan karena dari situlah sesungguhnya perdebatan itu kemudian muncul.

Kemudian yang kedua, tolong disampaikan juga. Apakah walaupun itu sama, bukan ... bukankah kemudian itu membelah antara terminologi-terminologi perasuransian dengan penjaminan? Itu tolong disampaikan

nanti, sehingga itu juga yang kemudian ... tadi kalau ada Pak Arteria akan lebih klir, ya. Yang kemudian berakibat bahwa kok bisa kemudian kalau suretyship itu sesungguhnya bagian dari core business-nya ruang lingkup perasuransian kenapa tiba-tiba bisa menyeberang ... bisa addressed-nya diboncengkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Penjaminan? Itu, Pak.

Kemudian ke Ibu Prof. Susi, begini, Bu. Kalau Ibu nanti berkenan dan bisa dijawab, mohon dijawab. Kalau tidak juga apa-apa. Sesungguhnya esensi perasuransian dengan penjaminan itu bedanya di mana?

Kemudian, beda hakikat yang ... yang fundamentallah antara suretyship dengan surety bond sebagaimana yang diatur dalam 4 ... ayat ... Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Penjaminan dengan suretyship yang dimaui oleh Pemohon ini, supaya dimasukkan dalam bagian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian.

Kalau itu ada esensi yang sangat fundamental, yang kemudian tidak bisa dicampuradukkan dari terminologi kedua nomenklatur itu, tentunya kan untuk apa kita mempersoalkan pendelegiran itu kemudian bermasalah atau tidak bermasalah? Karena pendelegiran itu kalau memang ... kalau Ibu mengatakan soal ... persoalan teknis, ya, itu bisa kita diskusikan dalam ... dalam konteks yang berbeda. Tapi kemudian, pendelegiran itu kemudian diperbolehkan apa tidak sebelum sampai kepada wilayah administrasi atau teknis, mestinya kan core business-nya harus jelas dulu. Kalau itu memang wilayahnya perasuransian, kenapa OJK kemudian memperluas surety bond dan penjaminan pengadaan barang itu bagian termasuk juga suretyship? Padahal, suretyship adalah ... core business-nya adalah asuransi, misalnya. Kalau Bu Susi punya pendapat bahwa ini memang pure adalah wilayahnya ada pada asuransi.

Nah, kemudian kan sejauh mana korelasinya dengan *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* itu, kan akan nyantol di sana kalau kemudian memang itu wilayahnya adalah wilayah substansi asuransi. Tapi kalau itu wilayah penjaminan suretyship yang dimaui Pemohon ini, biar bagaimana kan air dengan minyak, enggak bisa dicampurkan aduk kan, Ibu? Terlepas bahwa pendelegiran ini mestinya tidak pada wilayah teknis atau administrasi, tapi mestinya benang merahnya dulu ditarik itu, benar tidak? Ini ... memang ini suretyship yang core business-nya, hakikatnya, benang merahnya adalah memang ini adalah napas-napas asuransi, jiwa asuransi, bukan penjaminan. Tolong Ibu bisa ... kalau bisa membelah itu, membedakan itu secara ... apa ... esensial, saya kira nanti bisa kemudian perdebatan selanjutnya adalah bisa tidak pendelegiran yang dimaksud ke OJK itu dapat dibenarkan apa tidak?

Mungkin saya itu dulu, Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof!

39. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Untuk pertanyaan yang pertama, yang disampaikan oleh Pihak Pemohon menanggapi dari apa yang dikatakan oleh Pihak DPR. Bahwa sebetulnya tidak ada yang melarang penyelenggaraan suretyship. Apakah kehadiran frasa *hanya dapat* itu dapat diartikan sebagai larangan?

Kalau kita mempelajari peraturan perundang-undangan atau kita mempelajari hukum pada umumnya yang Ahli pahami. Ketika kita membaca sebuah norma, bukan hanya sekedar bunyi tetapi juga pengertian, makna. Memang tidak ada frasa kata *melarang* secara ekspresif verbis. Tetapi dengan menggunakan frasa *hanya dapat*, maka secara pengertian itu intinya adalah larangan. Makanya, kenapa bunyi pasal yang tadi dibacakan dalam hemat saya, itu adalah pasal yang bersifat tertutup, limitatif. Baru kemudian, di dalam Pasal 5 itu dibuka, jadi pengecualian. Demikian pandangan saya.

Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apakah perbedaan pengaturan suretyship ataupun surety bond yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, istilah *suretyship* sepanjang yang saya ketahui itu karena dia sudah lama dipraktikkan. Kemudian, tidak ada di dalam Undang-Undang Asuransi, tidak dinyatakan secara ekspresif verbis, tetapi didelegasikan kepada POJK. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, itu dinyatakan secara ekspresif verbis.

Jadi, di dalam logika hukum, ketika satu peraturan dinyatakan secara ekspresif verbis, maka dia akan mempunyai kekuatan yang lebih pasti, dibandingkan dengan ketika satu dinyatakan secara ... apa ya ... penafsiran ... melalui penafsiran. Jadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa peraturan yang tertulis itu dikatakan dia memiliki derajat kepastian hukum yang lebih tinggi bukan karena dia tertulisnya, tetapi ada persyaratannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu penormannya jelas, tidak menimbulkan multitafsir, klir. Kemudian untuk mengatur kalau ada hal materi yang sama, itu diatur di dalam ketentuan yang sama. Kalau ada diatur di dalam ketentuan yang lain, dia haruslah harmoni dan sinkron. Karena ini nanti ketika kita bicara mengenai penegakan hukum, biasanya hakim akan menggunakan berbagai penafsiran, antara lain adalah penafsiran sistematis. Jadi, kalau misalkan ini kita persoalkan sekarang, bagaimana penafsiran sistematisnya? Sementara di Undang-Undang Asuransi, suretyship tidak dikatakan atau tidak diatur secara ekspresif verbis, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 surety bond, ekspresif verbis.

Saya tidak dapat masuk pada perdebatan, apakah esensinya sama atau tidak, jadi mohon maaf kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo karena saya bukan ahli asuransi ataupun juga penjaminan, saya hanya menggunakan apa yang diatur di dalam pasal ... salah satu pasalnya, yang di situ menyebutkan ada, "Pihak ketiga." Asuransi itu seringkali dikatakan hanya bersifat dyadic, jadi hanya dua pihak. Sementara penjaminan itu thiridyc (tiga pihak).

Tetapi, ketika kita melihat kepada penjela ... kepada pasal, saya lupa pasal berapa ini, di situ dikatakan bahwa ... mohon maaf, agak lama.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada Bu Susi menguraikan kok perbedaan penjaminan dan asuransi di sini? Di makalah Ibu.

41. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Ada di sini, Pak. Karena saya hanya melihat dari ketentuan pasal itu saja. Saya mencoba menafsirkan, tetapi dari bunyi pasal itu saja. Tidak masuk secara core-nya, apakah asuransi sama dengan penjaminan, sama sekali tidak, Pak.

Nah, ini pertanyaan yang nomor 3, "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dan seterusnya," gitu, ya. Kemudian, di sini ada yang menimbulkan pihak ketiga. Saya lupa di ... di ... di nomor berapa, Ibu, gitu ya.

Nah, jadi di dalam pandangan saya ketika kita melihat ini sama-sama ketentuan mengenai ... aturan mengenai ketentuan umum, gitu. Dan ketentuan umum itu ... apa ... yang saya tadi ... saya katakan ketika ada perbedaan di antara dua peraturan itu, maka kemungkinan besar dia akan dapat menimbulkan ketidakpastian.

Kemudian, pertanyaan sekaligus klarifikasi dari pihak OJK, yaitu mengenai presiden. Apakah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan itu bertentangan tidak dengan teknis perancangan? Lagi-lagi saya kembali kepada penjelasan saya bahwa ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian seharusnya menurut pendapat saya, yang lebih digunakan diutamakan itu adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 5 ayat (2) bahwa untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, diatur di dalam peraturan pemerintah.

Bahwa kemudian praktik yang terjadi sekarang, banyak sekali mendelegasikan kepada peraturan-peraturan teknis, maka saya uraikan ada alasan-alasan mengapa seringkali terjadi pendelegasian. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa pendelegasian itu bisa dilakukan berdasarkan Pasal 8 karena memang sebuah lembaga itu memang mempunyai

kewenangan untuk melakukan atau membuat pengaturan, itu pasti. Karena secara hukum administrasi memang membuat peraturan, gitu, ya, regeling.

Tapi persoalannya adalah peraturan seperti apa yang dapat dibuat? Materi muatannya apa? Karena kalau ini kita biarkan, maka akan banyak terjadi kekisruhan. Persoalan reformasi regulasi itu antara lain terbit dari ketentuan-ketentuan semacam ini. Jadi, banyak sekali peraturan-peraturan teknis yang kemudian mengikat umum yang berkaitan, terutama dengan hak dan kewajiban.

Nah, mengapa tadi saya katakan di dalam Pasal 5 ayat (2) karena saya menggunakan logika demokrasi. Menentukan ruang lingkup itu adalah urusan rakyat itu, berkaitan dengan hak dan kewajiban, gitu. Jadi, ketika undang-undang tidak dapat memberikan secara detail, maka itu didelegasikannya kepada peraturan pemerintah.

Apa materi muatan peraturan pemerintah? Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebaiknya peraturan pemerintah itu menetapkan kriteria-kriterianya, mengidentifikasi bagaimana tata cara ketika OJK akan menjawab bahwa iu ... ini ... ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, loh. Jadi, OJK pun punya kriteria-kriteria yang berasal dari peraturan yang lebih tinggi. Yang dia notabene pelaksana dari undang-undang.

Karena sekarang pertanyaannya adalah apa yang dapat digunakan oleh OJK untuk mengidentifikasi, untuk mengevaluasi bahwa sesuatu itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bukankah agregasi kepentingan masyarakat itu adalah fungsi ... salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah OJK mempunyai fungsi mengagregasi kepentingan masyarakat?

Nah, jadi bukan tidak boleh menurut saya, bukan tidak boleh ada delegasi, tetapi delegasi dari Undang-Undang peraturan OJK itu dalam pandangan saya terlalu jauh. Jadi, sebaiknya ada PP, kemudian PP itulah yang kemudian mendelegasikannya. Mohon maaf, ini meskipun tidak berkaitan langsung, namun saya sampaikan di sini ketika saya bersama-sama dengan Prof. Maria Farida diminta untuk menjadi narasumber di dalam salah satu seminar yang berkaitan dengan Covid-19. Pemerintah tergagap-gagap ketika harus mengatur mengenai PSBB, ternyata PP-nya belum diatur. Dan Prof. Maria mengatakan bahwa itu adalah salah satu ... mungkin itu salah satu bentuk ... apa, ya, namanya ... entah keteledoran, atautkah membiarkan terlalu lama ketika dinyatakan harus diatur dalam PP, tapi ternyata tidak diatur di dalam PP, gitu, dan PP-nya itu sendiri menurut beliau adalah aneh juga, gitu.

Nah, saya khawatir pendelegasian ini tidak langsung ... langsung ke peraturan OJK karena pemerintah memang menghindarkan mendelegasikan kepada PP. Jadi, ada beberapa alasan. Karena apa? Ya, mungkin pemerintah dia mungkin enggak tahu teknis dan lain sebagainya, tapi kan itu bukan persoalan itu. Mengapa saya memilih bentuk PP? Karena bentuk PP itu lebih mengakomodasi antar ... harus ada

antarkementerian, antarlembaga, dan lain sebagainya. Jadi, ruang deliberasinya itu lebih banyak, yaitu dalam hal ini adalah deliberasi pembentuk peraturan pemerintah. Tapi kalau kemudian langsung diberikan kepada OJK dalam bentuk peraturan, maka ... apalagi tidak ada ... bagaimana ... tidak ada di dalam undang-undang itu, di dalam Undang-Undang Asuransi sama sekali tidak ada. Bagaimana politik hukum ketika OJK itu untuk memberikan ... apa ... menilai bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu enggak ada sama sekali payungnya. Dengan demikian, penilaian mengenai ... sampai sejauh mana seluas mana kebutuhan masyarakat, itu akan dilaksanakan sendiri oleh OJK. Tidak melibatkan ... dalam pandangan saya, saya tidak tahu nanti kalau praktiknya seperti apa, tetapi dalam pandangan saya, dengan frasa seperti itu, maka itu memberikan kewenangan yang penuh kepada OJK untuk menilai itu ya, apakah sudah terjadi perluasan kebutuhan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua. Prof. Susi?

43. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Ya?

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa ndak di ... apa ... dibuktikan bahwa deliberasi PP itu lebih ... apa ... lebih luas dibandingkan peraturan-peraturan dibuat oleh lembaga-lembaga kayak OJK ini. Sepengetahuan saya ... apa namanya ... Ahli, kalau dia sudah menjadi wilayahnya, tetap saja ... apanya ... prosesnya jauh lebih tertutup dibandingkan yang lain. Jadi, kalau deliberasi yang dijadikan alasan, mungkin ini harus ada bukti yang agak ... apa ... yang agak kuat, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa deliberasi di dalam PP itu lebih deliberatif dibandingkan di dalam peraturan lain, termasuk peraturan OJK. Terima kasih.

45. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Kita dapat melihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apakah di dalamnya, saya tidak ... saya coba buka, apakah di dalam proses pembentukannya itu melibatkan lembaga atau kementerian lain? Jadi, kalau dia melibatkan pihak lain, maka dalam asumsi saya, itu pasti proses seharusnya proses deliberasinya itu lebih baik dibandingkan dengan pembuatan peraturan OJK.

Bahwa implementasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Saldi mempertanyakan, ada tidak bukti bahwa deliberasinya ... bahwa implementasinya tidak seperti itu? Ya, ini ... ini adalah implementasi yang menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sekaligus ini ... mohon maaf kalau ... sebelum saya lupa, gitu, jadi mumpung saya ingat, tadi Yang Mulia Prof. Saldi mempertanyakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pandangan saya itu adalah undang-undang organik, padahal bunyi Pasal 22A itu mengatakan ketentuan untuk mengatur undang-undang, gitu, ya. Kok keluarnya pembentukan peraturan perundang-undangan, gitu?

46. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya, Prof. Mohon waktunya dipersingkat.

47. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Oh, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, apakah kita dapat kemudian menafsirkan bahwa undang-undang di situ adalah undang-undang dalam arti luas atau peraturan ... atau undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan perundang-undangan.

Nah, itu yang dapat saya jawab, tetapi saya tetap berpendapat bahwa ini merupakan undang-undang organik dan undang-undang organik itu seharu ... menurut pendapat saya, di dalam teori dia mempunyai materi muatan yang lebih ... lebih ini dibandingkan ... lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang biasa. Jadi karena pembentukannya diperintahkan oleh ... apa namanya ... oleh konstitusi.

Kemudian, Pasal 5, Prof. Saldi juga menanyakan apakah argumentasi menggeser politik hukum? Apakah dia dalam rangka menangkap kebutuhan masyarakat? Nah, di dalam pandangan saya, politik hukum itu seharusnya yang menetapkan itu adalah ideologi undang-undang. Jadi, politik hukum itu seharusnya ada di dalam konstitusi, kalau dulu Tap MPR, kemudian dengan undang-undang. Tetapi peraturan pelaksana itu menurut hemat saya, itu tidak dapat membentuk politik hukum baru karena kita tidak akan pernah tahu, apakah politik hukum yang ada di dalam peraturan pelaksana itu sejalan tidak politik hukum dari undang-undang induknya sebagaimana tadi saya contohkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Demikian jawaban singkat saya, Prof. Saldi.

Kemudian Prof. Enny, betul Pasal 8 itu menyebutkan jenis dan ayat dan ayat (2) itu sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Betul bahwa bunyinya demikian, tetapi lagi-lagi saya katakan bukan berarti bahwa delegasi ke peraturan OJK itu tidak diperbolehkan, boleh, tetapi tidak langsung dari undang-undang ke peraturan OJK karena logika

demokrasi tadi, gitu. Karena itu terlalu jauh. Jadi, oleh karena itu, muncul di dalam ... di dalam ... apa ... tataran pelaksanaan bagaimana kemudian peraturan-peraturan semacam itu, peraturan menteri, dan lain sebagainya, itu kemudian dia ... dia bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, gitu, di dalam materi muatannya. Demikian yang untuk saya jawab karena waktunya.

Dan untuk Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Tadi yang saya sampaikan, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab core business asuransi dengan jaminan itu sama atau tidak, tetapi pemahaman saya membaca ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut. Jadi penafsiran sebagai hukum tata negara, sebagai orang yang membaca undang-undang, tetapi bukan sebagai orang yang memahami core business perbedaan antara asuransi dan jaminan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Ibu. Mohon izin, Pak Ketua, satu menit saja. Kalau misalnya kemudian ... kalau bacaan saya itu asuransi berbeda, tapi ini kan hipotesa yang bisa kemudian kita perdebatkan kembali. Kalau ternyata itu memang berbeda, Ibu, bagaimana dari Ahli perundang-undangan Prof. Susi, kalau kemudian ini substansi perasuransian kok dimuat di dalam penjaminan? Bagaimana sebenarnya kalau secara sederhana seperti itu, pertanyaan saya, saya agak saya ubah seperti itu, begitu.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

50. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saya mencoba melihatnya adalah pertama, suretyship itu sudah lama dijalankan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di dalam berbagai dasar hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dia sudah diterima sebagai sebuah kenyataan gitu, ya, kegiatan itu sudah diterima sebagai sebuah kenyataan. Kemudian ada undang-undang jaminan. Saya hanya hanya berpikir bahwa setiap undang-undang itu kan mempunyai dasar sosiologis, setiap undang-undang mempunyai dasar sosiologis. Dasar sosiologis untuk Undang-Undang Asuransi itu seharusnya dalam pandangan saya, ketika suretyship itu dilaksanakan di dalam kegiatan sehari-hari, bahkan dari tahun 1978, dia sebagai sebuah kalaupun itu dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu kan juga merupakan hukum. Jadi alangkah baiknya ketika Undang-Undang Asuransi itu memberikan ... apa ya ... "pengakuan", semacam pengakuan.

Nah, landasan sosiologis untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ternyata memperlihatkan bahwa memang ada kebutuhan untuk mengaturnya di dalam undang-undang jaminan. Dan ini terlihat dari konsideran yang berbeda, konsideran di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 itu kan untuk usaha kecil, mikro, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu kemudian kita tidak utak-atik yang Nomor 1 Tahun 2016? Karena pada dasarnya ketika suretyship itu diakui oleh Undang-Undang Asuransi, kemudian di dalam undang-undang jaminan itu juga ada surety bond, inilah yang dikatakan sebagai sebuah harmoni dan hukum itu kan antara lain adalah harmoni, Yang Mulia, sebagaimana yang tercantum di dalam keterangan yang saya sampaikan.

Demikian, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Terima kasih atas kesabarannya mendengarkan jawaban ini.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada sedikit tambahan dari Yang Mulia Aswanto.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada sedikit, Prof. Susi. Ini soal penjelasan Prof. Susi tadi bahwa boleh saja ada delegasi, tetapi tidak langsung ke suatu lembaga, tetapi melalui peraturan pemerintah misalnya. Saya ingin pandangan, Prof, bagaimana dengan Undang-Undang Pemilu yang tidak pernah ada PP-nya, tetapi langsung didelegasikan kepada KPU? Apakah tidak sama modelnya dengan Undang-Undang Asuransi ini? Terima kasih.

53. AHLI DARI PEMOHON: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto, atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi saya sudah sampai ... saya sampaikan di dalam praktik banyak sekali pendelegasian dari undang-undang ke peraturan-peraturan semacam itu. Dan ini yang saya katakan tidak memperlihatkan apakah ketaatan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Pasal 5 ayat (2) itu sudah secara eksplisit mengatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Jadi itu adalah cermin dari ... mohon maaf, kalau saya ... saya mengatakannya cermin dari memang pemerintah sepertinya enggan, gitu ya, untuk membuat peraturan pemerintah tersebut. Mungkin untuk praktisnya langsung saja mendelegasikan kepada peraturan yang lebih teknis, padahal lagi-lagi menurut saya, kita ini sedang menguji undang-undang, maka yang harus kita lebih utamakan itu adalah norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (2), oleh karena itu tadi saya katakan, saya sangat berharap Mahkamah itu memberikan perhatian yang betul ... benar-benar serius terhadap pendelegasian ini.

Pertama, kalau pendelegasiannya langsung kepada peraturan teknis, terus bagaimana posisi Pasal 5 ayat (2) itu? Bagaimana kita tafsirkan dia sebagai norma, sebagai batu uji? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa peraturan-peraturan semacam itu sangat banyak mengatur implikasinya hak dan kewajiban masyarakat. Ini kan materi muatan undang-undang seharusnya, begitu. Jadi, yang menjadi concern saya.

Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada Mahkamah untuk menjalankan fungsinya sebagai the feed of force, dari kekuatan yang bergabung antara kekuatan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Montesque di dalam bukunya *The Spirit of The Law* mengatakan ketika cabang kekuasaan legislatif bergabung dengan cabang kekuasaan eksekutif, there is no liberty, tidak ada kebebasan.

Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan Mahkamah dengan segala kebijaksanaan Yang Mulia untuk dapat melihat, bagaimana kita menafsirkan Pasal 5 ayat (2) itu sebagai batu uji kita.

Demikian, Profesor Aswanto yang saya hormati. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Prof Susi.
Pemohon, masih mengajukan ahli dan saksi, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Masih, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk itu, yang mewakili DPR, ada pertanyaan tadi, nanti disampaikan, ya, para anggota dewan yang terhormat.

Untuk agenda sidang berikutnya, ditunda hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, pukul 11.00 dengan agenda mendengar keterangan seorang ahli dan seorang saksi, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada tiga saksi, tapi nanti kami akan (...)

58. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya baik. Enggak, supaya bisa di ... ahlinya berapa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Satu, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Satu, oh saksinya sekitar tiga, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya ,Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu. Ya, daftar ahli dan saksi serta CV-nya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Baik. Untuk Ahli, Prof. Susi sekali lagi, terima kasih atas keterangannya. Sudah jelas, ya, DPR? Kuasa Presiden? Pihak Terkait, OJK sudah jelas, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 13 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001